

Editor :

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.



BANKIRK

Buku Ajar Hukum Perbankan

Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum. | Enny Martha Sasea, S.E., M.H

Buku Ajar Hukum Perbankan



Dr. Filep Wamafma.S.H., M.Hum. lahir di Biak Papua pada 14 Juni 1978. Ia menyelesaikan pendidikan Si Hukum di STIH Manokwari, S2 Hukum di Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan S3 Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar. Selain itu, ia juga menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA Peradi), dan juga menyelesaikan pendidikan khusus untuk Legal Auditor, Legal drafting dan Legislatif drafting. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi Papua Barat. Saat ini berprofesi sebagai Akademisi di STIH Manokwari, Auditor Hukum, Pengacara, dan sebagai Anggota DPD/MPR-RI Periode 2019-2024. Dalam Organisasi Masyarakat Adat, ia



Enny Martha Sasea lahir di Bantane, 18 Maret 1977. Berkebangsaan Indonesia dengan statusnya sudah menikah. Domisili penulis di Jl. Pertanian Wosi Manokwari-Papua Barat. Surel yang bisa dihubungi melalui email: arleneeny2014@gmail.com. Untuk Riwayat Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mah-Eisa Manokwari Papua Barat pada tahun 2006-2009. Kemudian pada tahun 2017-2019 melanjutkan Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin di Kampus Tamalanrea Jl. Perintis Kemerdekaan KM, 10 Makassar 90245, Penulis berkarir sebagai dosen di STIH Manokwari dari 2018 sampai sekarang



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-788-5



9 786231 207685

BUKU AJAR HUKUM PERBANKAN

Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum.

Enny Martha Sasea, S.E., M.H.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

BUKU AJAR HUKUM PERBANKAN

Penulis : Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum.
Enny Martha Sasea, S.E., M.H.

Editor : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Fitriani Nur Khaliza

ISBN : 978-623-120-768-5

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekaediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Penulisan buku ini sangat penting dalam proses belajar mengajar dan merupakan buku ajar mata kuliah Hukum Perbankan. Buku ajar ini digunakan baik bagi dosen dan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Buku ajar Hukum Perbankan ini menguraikan tentang pengertian, jenis dan fungsi dari bank, usaha-usaha yang dilakukan bank, Lembaga keuangan non bank, sistem dan Lembaga pengawasan dari perbankan, pengaturan dan pengawasan oleh otoritas jasa keuangan, ruang lingkup rahasia bank di Indonesia, kasus dan tindak pidana perbankan serta penelusuran hasil dari pada tindak pidana perbankan.

Buku ini terdiri dari 8 bab yang dijelaskan secara rinci dalam pembahasan pada setiap babnya, diantaranya yaitu:

- Bab 1 Perbankan, Fungsi dan Tujuannya
- Bab 2 Bank Umum
- Bab 3 Bank Bentuk Hukum Badan Usaha Perbankan
- Bab 4 Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank
- Bab 5 Kebijakan Moneter
- Bab 6 Rahasia Bank
- Bab 7 Tindak Pidana Perbankan
- Bab 8 Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Bagi dosen dan mahasiswa akan memperoleh pengetahuan hukum perbankan melalui pengkajian teoritis ketentuan tentang perundang-undangan dan pengkajian praktis tentang perbankan, dengan demikian dosen dan mahasiswa memperoleh pengetahuan secara komprehensif tentang arti pentingnya jasa perbankan baik dari aspek hukum maupun ekonomi dalam rangka menunjang Pembangunan nasional di bidang perbankan.

Kami Penyusun mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan semua pihak sehingga buku ajar ini dapat diselesaikan dengan waktu yang ditentukan. Penulis menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kami mengharapkan

segala kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perbankan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PERBANKAN, FUNGSI DAN TUJUANNYA	1
A. Pengertian Bank	1
B. Fungsi Perbankan	4
C. Bank Sentral Indonesia	9
BAB 2 BANK UMUM	19
A. Pengertian dan Fungsi Bank Umum	19
B. Pengelompokan Bank Umum.....	24
C. Jenis-Jenis Kantor Bank	28
D. Kegiatan Bank Umum	30
BAB 3 BANK BENTUK HUKUM BADAN USAHA PERBANKAN	34
A. Dasar Hukum Bentuk Bank	34
B. Macam-macam Bentuk Hukum Bank	35
BAB 4 MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI BANK	41
A. Dasar Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.....	41
B. Persyaratan Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.....	42
C. Tata Cara Merger	43
D. Tata Cara Konsolidasi.....	46
E. Tata Cara Akuisisi Bank	47
BAB 5 KEBIJAKAN MONETER	50
A. Pengertian Kebijakan Moneter	50
B. Jenis-Jenis Kebijakan Moneter	52
C. Tujuan Kebijakan Moneter	52
D. Struktur dan Kebijaksanaan Moneter di Indonesia	53
E. Instrumen Kebijakan Moneter	55
BAB 6 RAHASIA BANK	58
A. Pengertian Rahasia Bank.....	58
B. Sifat dan Rahasia Bank	59
C. Sejarah Konsep Rahasia Bank dan Permasalahannya	60
D. Tindak Pidana Rahasia Bank	61

E. Dasar Hukum Rahasia Bank	62
F. Pengecualian terhadap Rahasia Bank.....	65
BAB 7 TINDAK PIDANA PERBANKAN	71
A. Pengertian Tindak Pidana Perbankan	71
B. Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Perbankan.....	71
BAB 8 TUJUAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN	
BANK	78
A. Arah Pengaturan Bank.....	78
B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank	79
C. Sistem Pengawasan	80
D. Jenis-jenis Resiko Bank.....	81
E. Sistem Informasi Manajemen Sektor Perbankan	
Bank Indonesia (SIM-SPBI).....	84
F. Hukum Perbankan.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
TENTANG PENULIS.....	92

BAB 1

PERBANKAN, FUNGSI DAN TUJUANNYA

A. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata *Banco*,¹ yang berarti *bangku*. *Bangku* atau pelaku bank adalah *bankir* yang melayani kegiatan operasional bank kepada para nasabah. Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit pada waktu yang ditentukan.

Beberapa ahli perbankan mendefinisikan bank sebagai berikut :

1. Menurut G.M. Verryn Stuart, bank adalah badan yang usaha utamanya menciptakan kredit yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.
2. B.N. Ajuha mendefinisikan bahwa bank *provided mans bay rich capital is transferred from those who cannot use it profitable do those who channel do invest without any risk and at a good rate of interest.*² (bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka

¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 1.

² Thomas Suyatno dkk., *Kelembagaan Perbankan*, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 1.

BAB

2

BANK UMUM

A. Pengertian dan Fungsi Bank Umum

Kuncoro dalam bukunya *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi* mengatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya, bank mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, Bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, ataupun masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank.

Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi biaya operasional. Dana-dana masyarakat ini dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri atas giro, deposito, dan tabungan.

Adapun bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum merupakan lembaga keuangan yang menerima deposito atau simpanan dari masyarakat yang dibayarkan atas permintaan dan memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967, yang dimaksud dengan bank umum

BAB 3

BENTUK HUKUM BADAN USAHA PERBANKAN

A. Dasar Hukum Bentuk Bank

Bentuk hukum bank mengacu pada jenis bank. Bentuk hukum jenis bank umum berbeda dengan bentuk hukum pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bentuk bank diatur pada Bab IV, bagian kedua, bentuk hukum, yaitu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Bentuk bank syariah diatur pada Bab III, bagian kedua, yaitu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang hanya mengenal satu bentuk, yaitu badan hukum perseroan terbatas.

Menurut Muhammad Djumhana, bentuk hukum bank umum sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 adalah perusahaan perseroan (persero), perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. Akan tetapi, saat ini bentuk hukum tersebut diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sehingga bank umum hanya dapat berbentuk sebagai berikut :¹⁴

1. Perseroan terbatas;
2. Koperasi;
3. Perusahaan daerah.

¹⁴ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 172-177.

BAB 4

MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI BANK

A. Dasar Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, Presiden RI menimbang hal-hal berikut:

1. Bahwa untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, diperlukan upaya yang dapat mendorong Bank memperkuat dirinya melalui merger, konsolidasi dan akuisisi;
2. Bahwa mengingat Bank adalah badan usaha yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat maka ketentuan merger, konsolidasi dan akuisisi bank perlu diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

BAB 5

KEBIJAKAN MONETER

A. Pengertian Kebijakan Moneter

Beberapa definisi mengenai kebijakan moneter adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera, menentukan standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bertindak sebagai peminjam usaha terakhir melalui persetujuan atau negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan), keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran), dan tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, kebijakan moneter dapat diterapkan untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, kemudian diikuti oleh sektor real.

2. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral atau otoritas moneter

BAB 6

RAHASIA BANK

A. Pengertian Rahasia Bank

Pada dasarnya bank menjalankan prinsip kepercayaan yang diberikan oleh nasabah untuk menjaga kerahasiaan rekeningnya. Hal ini sering disebut dengan rahasia bank. Istilah rahasia bank mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya.

Kerahasiaan informasi yang lahir dalam kegiatan perbankan ini pada dasarnya lebih banyak untuk kepentingan bank itu sendiri karena sebagai lembaga keuangan, kepercayaan adalah ketutamaan dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk menjamin hal tersebut, pemerintah telah menetapkan hak-hak nasabah dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Perbankan.

Di Indonesia, pengaturan rahasia bank untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1960 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Pengaturan rahasia bank selanjutnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian :

1. Pengertian rahasia bank yang hanya meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dana dan simpanannya. Pengertian ini sangat terbatas dan berlaku sejak 10 November 1998 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan.

BAB 7 | TINDAK PIDANA PERBANKAN

A. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana perbankan adalah tindakan (*conduct*), baik berupa melakukan sesuatu (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu (*omission*), yang menggunakan produk perbankan (*banking product*) sebagai sarana tindakan pelaku atas produk perbankan (*banking product*) sebagai sasaran tindakan pelaku yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang secara legal dan formal, atau yang ditetapkan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang Perbankan Indonesia (UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998).

Undang-Undang Perbankan Indonesia menegaskan bahwa setiap perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (khusus) bagi bank merupakan tindak pidana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan berbagai Peraturan Bank Indonesia.

B. Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Perbankan

Pada Pasal 47 disebutkan sebagai berikut :

1. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42 dengan sengaja memaksa

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, dkk, 2000, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Affairs, House of Representatives, "Deposit Insurance A Strategy for Reform," (March 1991).
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Arie S. Hutagalung dk, 2012. *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Gronongen, Edisi ke-1*, Denpasar: Pustaka Larasan.
- Bambang Sutiyoso dkk, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Bank Indonesia, *Arsitektur Perbankan Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2006.
- Etto Sunaryanto dkk, 2006, *Panduan Lelang PUPN*, Jakarta : Tanpa Penerbit.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Hitoris*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- George Hempel, *Commercial Bank Management: Text and Cases*, (New York: John Wiley & Sons, 2002
- Hamdani, *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor*, Jakarta : Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia, 2003.
- Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Handbook*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

- Indonesia Biro Kredit, *Procecing Diskusi Terfokus dan Seminar Nasional Lembaga Penjamin Kredit Pemberdayaan Lembaga Penjaminnan Kredit Dalam Rangka Mendukung Sektor Riil Melalui UKM November 2003*, Jakarta.
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, 2009, *Hak Kreditur Separatis dalam Mengakses Benda Jaminan Kreditur Pailit*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Kasmir.2012.*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kelsen Hans, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media.
- Koch Timothy W AND S. Scott Macdonald, *Bank Management (South Western: Thomson, 2003)*.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2008. *Dasar-dasar Perbankan*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mandala Manurung dan Pratama Raharja.2004. *Uang Perbankan dan Ekonomi Moneter*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Miller, Jonathan R. & Elizabeth H. Garrett, "Market Discipline by Depositors: A Summary of the
- Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Muhamad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Pengkreditan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta.
- Ridwan Khairandy, 2003, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Cetakan ke-1*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Preanada Media, Jakarta: JuLi.
- Rose Peter S, *Commercial Bank Management, Producing and Selling Financial Services* (Boston: McGraw-Hill, 2003).
- Sabado, Nicole, "Adopting a Jurisdictional Approach to the Rights of Asset Purchasers From the FDIC," *Fordham Law Review*, (Vol. 69, 2000).
- Salim H.S, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Scallen, Eileen A., "Promises Broken vs. Promises Betrayed: Methaphor, Analogy, and the New Fiduciary Principle," *University of Illinois Law Review*, (1993).
- Schooner, Heidi Mandanis, "Fiduciary Duties' Demanding Cousin: Bank Director Liability for Unsafe or Unsound Banking Practices," *George Washington Law Review*, (Januari 1995).
- Sitompul, Zulkarnain, *Problematika Perbankan*. Bandung: Books Terrace & Library, 2005.
- Sumardji P. dkk. 2006. *Kamus Ekonomi, Wawancara Internasional*.
- Sutalaksana, M. Dahlan, "The Importance of A Deposit Protection Scheme," ASEAN Conference on Deposit Protection System, (Desember 1993).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, PT. Jayakarta Agung Offset, Jakarta, 2010.

- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Symons, Edward L., Jr., "The Bank-Customer Relation: Part I The Relevance of Contract Doctrine," *Banking Law Journal*, (1991). *United States General Accounting Office (GAO) Report to the Chairman, Committee on Banking, Housing and Urban Affairs, US Senate, and the Chairman, Committee on Banking, Finance and Urban*
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. 2013. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan No. 9/7/2007*.
- Theoretical and Emperical Arguments," *Yale Journal on Regulation*, (Winter 1988).
- Thomas Suyatno dkk. 1999. *Kelembagaan Perbankan*, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Vagts, Detlev F., *Basic Corporation Law Materials-CasesText*. New York: The Foundation Press, Inc. 1989.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Walker, Anna Kuzmik, "Harnessing the Free Market: Reinsurance Models for FDIC Deposit Insurance Pricing," *Harvard Journal of Law and Public Policy*, (Summer 1995).
- Wangswidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terikat: BMI & Takaful Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No.13 Tahun 1968 tentang *Bank Sentral*.

UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan* yang kemudian sebagian pasal-pasal nya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang *Bank Indonesia* yang kemudian sebagian pasal-pasal nya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang *Lembaga Penjamin Simpanan* yang kemudian Undang-Undang tersebut terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Sumber Lain :

[http://economy.okezone.com/read/2010/01/26/20/297903/20/ojk-dinilai-belum-diperlukan,](http://economy.okezone.com/read/2010/01/26/20/297903/20/ojk-dinilai-belum-diperlukan)

[http://library/cyberlib/storage/klipingberita/224466/investor%20daily%20160210.pdf.](http://library/cyberlib/storage/klipingberita/224466/investor%20daily%20160210.pdf)

<http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/info/detailinfo.asp?NewsID=N157500121>

[http://library/cyberlib/storage/klipingberita/224466/investor%20daily%20160210.pdf.](http://library/cyberlib/storage/klipingberita/224466/investor%20daily%20160210.pdf)

TENTANG PENULIS



Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., lahir di Biak Papua pada 14 Juni 1978. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Hukum di STIH Manokwari. S2 Hukum di Universitas AtmaJaya Yogyakarta, dan S3 Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar. Selain itu, ia juga menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPAPERadi), dan juga menyelesaikan pendidikan khusus untuk Legal Auditor, Legal drafting dan Legislatif drafting. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi Papua Barat. Saat ini berprofesi sebagai Akademisi di STIH Manokwari, Auditor Hukum, Pengacara, dan sebagai Anggota DPD/MPR-RI Periode 2019-2024. Dalam Organisasi Masyarakat Adat, ia diangkat sebagai Sekretaris (Manfasfas) Dewan Adat Byak Wilayah Manokwari sampai sekarang. Selain itu, ia diangkat sebagai Ketua Ikatan Alumni UNHAS Wilayah Papua Barat Periode 2020-2024.



Enny Martha Sasea lahir di Bantane, 18 Maret 1977. Berkebangsaan Indonesia dengan statusnya sudah menikah. Domisili penulis di I Jl. Pertanian Wosi Manokwari-Papua Barat. Surel yang bisa dihubungi melalui email: arleneeny2014@gmail.com. Untuk Riwayat Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mah-Eisa Manokwari Papua Barat pada tahun 2006-2009. Kemudian pada tahun 2017-2019 melanjutkan Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin di Kampus Tamalanrea Jl. Perintis Kemerdekaan KM, 10 Makassar 90245. Penulis berkarir sebagai dosen di STIH Manokwari dari 2018 sampai sekarang.